



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ardianto alias Anto bin Alm. Husaini;
2. Tempat lahir : Sotek;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/4 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta;
2. Tempat lahir : Sotek;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lawai Baru RT. 015, Kelurahan Sotek,
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser
Utara, Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhamad Nor, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 3 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) dan Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) dan Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna merah muda simcard: 085693456694 Imei 1: 862387040029272 Imei 2: 862387040029264;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami warna silver simcard: 085753400804 Imei 1: 869815032973464 Imei 2: 869815032973472;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Suzuki Satria F warna biru kuning tanpa plat nomor kendaraan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa meraka Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) dan Terdakwa II Indra Wahyu Alias Wahyu bin Marta pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan RT. 02 Kelurahan Sotek

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama secara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu", yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Wasis Wibowo, S.H. bin Sumarto (Alm) dan Saksi Rodelly Ramirez Lubis anak dari Sarles Lubis serta Saksi Afriansyah, S.H. bin Aldan Bastari bersama dengan Tim Opsnal Subdit I pada Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Pelabuhan Rt. 02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi tersebut Para Saksi dan Tim Opsnal Subdit I menunggu di sekitar Jalan Pelabuhan RT. 02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WITA datang Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta yang berboncengan dengan Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Selanjutnya Saksi -Saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah ditanyakan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Agung (DPO);
- Dari hasil pengeledahan terhadap badan Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak ditemukan narkoba jenis sabu sehingga Saksi Rodelly Ramirez Lubis, Saksi Wasis Wibowo dan Saksi Afriansyah serta Tim Opsnal Subdit I mencari di sekitar sepedamotor dan akhirnya ditemukan sebuah bungkus plastik klip warna bening di dekat sepeda motor tersebut yang kemudian diketahui isinya adalah narkoba jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Selanjutnya dilakukan pengeledah dan penyitaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa: dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) disita:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,75 gram;

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna merah muda IMEI 1: 862387040029272, IMEI 2: 862387040029264 SIM Card 085693456694

dan dari Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta disita berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek XIOMI warna silver IMEI 1: 869815932973464 IMEI 2: 869815932973472 SIM Card 08575340029272;

- 1(satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SATRIA F warna biru kuning tanpa tanda nomor kendaraan;

- Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa I sedang berada di Kota Balikpapan, ditelepon oleh Terdakwa II yang menanyakan apakah Terdakwa I memiliki sabu, yang dijawab tidak ada. Pertanyaan tersebut diajukan oleh Terdakwa II karena adanya permintaan dari Sdr. Agung (DPO) yang merupakan kenalana Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa I berada di jembatan speedboat Kampung Baru Tengah Kota Balikpapan untuk menunggu kapal yang hendak kembali ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa I didekati seseorang yang mengaku bernama Topa dan menawarkan narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 1 gram dan Terdakwa I kemudian membeli narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa I pulang ke Kelurahan Sotek Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan speedboat dan menelepon Terdakwa II untuk bertemu di gapura Sotek RT. 1 Kelurahan Sotek Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah bertemu, kemudian Terdakwa II menelepon Sdr. Agung (DPO) dan menyampaikan kalau narkoba jenis sabu sudah ada serta sepakat untuk bertemu di Jalan Pelabuhan Gapura I. Dengan berboncengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA F warna kuning milik Terdakwa II, dan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi yang telah disepakati yang sesampainya di sana Sdr. Agung (DPO) telah menunggu di sepeda motornya dan kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agung (DPO), namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang langsung melakukan pengmanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. Agung (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Nomor: 51/10959..BAP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) sejumlah 1 (satu) bungkus shabu dan plastik memiliki berat kotor (brutto) 0,75 gram, berat bersih (netto) 0,55 gram dan berat pembungkus 0,20 gram (hasil terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: RPP.01.01.110. 1102.10.20.0306 tanggal 23 Oktober 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi serbuk Kristal tidak berwarna (shabu-shabu) Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua

Bahwa Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) dan Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan RT. 02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Passer Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Penajam Passer Utara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama secara "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Wasis Wibowo, S.H. bin Sumarto (Alm) dan Saksi Rodelly

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramirez Lubis anak dari Sarles Lubis serta Saksi Afriansyah, S.H. bin Aldan Bastari bersama dengan Tim Opsnal Subdit I pada Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Pelabuhan RT. 02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Passer Utara Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi tersebut Para Saksi dan Tim Opsnal Subdit I menunggu di sekitar Jalan Pelabuhan RT. 02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Passer Utara Provinsi Kalimantan Timur dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WITA datang Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta yang berboncengan dengan Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Selanjutnya Saksi -Saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah ditanyakan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Agung (DPO);

- Dari hasil pengeledahan terhadap badan Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak ditemukan narkoba jenis sabu sehingga Saksi Rodelly Ramirez Lubis, Saksi Wasis Wibowo dan Saksi Afriansyah serta Tim Opsnal Subdit I mencari di sekitar sepedamotor dan akhirnya ditemukan sebuah bungkus plastik klip warna bening di dekat sepeda motor tersebut yang kemudian diketahui isinya adalah narkoba jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Selanjutnya dilakukan pengeledah dan penyitaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa: dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) disita:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna merah muda IMEI 1: 862387040029272, IMEI 2: 862387040029264 SIM Card 085693456694 dan dari Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta disita berupa:
- 1 (satu) buah *handphone* merek XIOMI warna silver IMEI 1: 869815932973464 IMEI 2: 869815932973472 SIM Card 08575340029272;
- 1(satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SATRIA F warna biru kuning tanpa tanda nomor kendaraan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa I sedang berada di Kota Balikpapan, ditelepon oleh Terdakwa II yang menanyakan apakah Terdakwa I memiliki sabu, yang dijawab tidak ada. Pertanyaan tersebut diajukan oleh Terdakwa II karena adanya permintaan dari Sdr. Agung (DPO) yang merupakan kenalana Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa I berada di jembatan speedboat Kampung Baru Tengah Kota Balikpapan untuk menunggu kapal yang hendak kembali ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa I didekati seseorang yang mengaku bernama Topa dan menawarkan narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 1 gram dan Terdakwa I kemudian membeli narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa I pulang ke Kelurahan Sotek Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan speedboat dan menelepon Terdakwa II untuk bertemu di gapura Sotek RT. 1 Kelurahan Sotek Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah bertemu, kemudian Terdakwa II menelepon Sdr. Agung (DPO) dan menyampaikan kalau narkoba jenis sabu sudah ada serta sepakat untuk bertemu di Jalan Pelabuhan Gapura I. Dengan berboncengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA F warna kuning milik Terdakwa II, dan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi yang telah disepakati yang sesampainya di sana Sdr. Agung (DPO) telah menunggu di sepeda motornya dan kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agung (DPO), namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang langsung melakukan pengmanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. Agung (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Nomor: 51/10959..BAP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) sejumlah 1 (satu) bungkus shabu dan plastik memiliki berat kotor (brutto) 0,75 gram, berat bersih (netto)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,55 gram dan berat pembungkus 0,20 gram (hasil terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: RPP.01.01.110. 1102.10.20.0306 tanggal 23 Oktober 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa Ardianto alias Anto bin Husaini (Alm) yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi serbuk Kristal tidak berwarna (shabu-shabu) Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wasis Wibowo, S.H. bin Alm. Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Afriansyah, S.H. bin Aldan Bastari dan Saksi Rodelly Ramirez Lubis anak dari Sarles Lubis adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Pelabuhan RT.02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi bersama Tim Opsnal Subdit I pada Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Pelabuhan RT. 02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan Tim menunggu di sekitar jalan tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA datang Terdakwa II yang berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, karena gerak-gerik Para Terdakwa pada saat itu mencurigakan maka Saksi bersama Tim menghentikan Para Terdakwa, saat itu Terdakwa I berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang kemudian mengaku bahwa Para Terdakwa menuju ke Pelabuhan Sotek untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO);

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi beserta serta Tim Opsnal Subdit I mencari di sekitar sepeda motor dan ditemukan sebuah bungkus plastik klip warna bening di dekat sepeda motor tersebut yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Topa (DPO) di Kota Balikpapan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saat sedang jalan-jalan di Kota Balikpapan Terdakwa I ditelepon oleh Terdakwa II yang memberitahu ada orang yang akan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. Agung (DPO) melalui perantara Terdakwa II dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna merah muda, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *silver*, dan 1(satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna biru kuning tanpa tanda nomor kendaraan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Afriansyah, S.H. bin Aldan Bastari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Wasis Wibowo, S.H. bin Alm. Suwanto dan Saksi Rodelly Ramirez Lubis anak dari Sarles Lubis adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Pelabuhan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi bersama Tim Opsnal Subdit I pada Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Pelabuhan RT. 02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan Tim menunggu di sekitar jalan tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA datang Terdakwa II yang berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, karena gerak-gerik Para Terdakwa pada saat itu mencurigakan maka Saksi bersama Tim menghentikan Para Terdakwa, saat itu Terdakwa I berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang kemudian mengaku bahwa Para Terdakwa menuju ke Pelabuhan Sotek untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO);
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi beserta serta Tim Opsnal Subdit I mencari di sekitar sepeda motor dan ditemukan sebuah bungkusan plastik klip warna bening di dekat sepeda motor tersebut yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Agung (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Topa (DPO) di Kota Balikpapan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saat sedang jalan-jalan di Kota Balikpapan Terdakwa I ditelepon oleh Terdakwa II yang memberitahu ada orang yang akan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. Agung (DPO) melalui perantara Terdakwa II dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna merah muda, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *silver*, dan 1(satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna biru kuning tanpa tanda nomor kendaraan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Rodelly Ramirez Lubis anak dari Sarles Lubis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Wasis Wibowo, S.H. bin Alm. Suwanto dan Saksi Afriansyah, S.H. bin Aldan Bastari adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Pelabuhan RT.02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi bersama Tim Opsnal Subdit I pada Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Pelabuhan RT. 02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan Tim menunggu di sekitar jalan tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA datang Terdakwa II yang berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, karena gerak-gerik Para Terdakwa pada saat itu mencurigakan maka Saksi bersama Tim menghentikan Para Terdakwa, saat itu Terdakwa I berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang kemudian mengaku bahwa Para Terdakwa menuju ke Pelabuhan Sotek untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO);
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta serta Tim Opsnal Subdit I mencari di sekitar sepeda motor dan ditemukan sebuah bungkus plastik klip warna bening di dekat sepeda motor tersebut yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Agung (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Topa (DPO) di Kota Balikpapan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saat sedang jalan-jalan di Kota Balikpapan Terdakwa I ditelepon oleh Terdakwa II yang memberitahu ada orang yang akan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. Agung (DPO) melalui perantara Terdakwa II dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna merah muda, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *silver*, dan 1(satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna biru kuning tanpa tanda nomor kendaraan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Alm. Husaini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pelabuhan RT.02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. Agung (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk memesan sabu-sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mencari sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa I menyatakan tidak punya, tetapi kemudian Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Topa (DPO) yang menawarkan sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I membeli sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali ke Sotek, sesampainya di Pelabuhan Sotek Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan sepakat untuk bertemu di Gapura Sotek RT 01, setelah bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Agung (DPO);
- Bahwa setelah menghubungi Sdr. Agung (DPO), Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat ke Jalan Pelabuhan Sotek dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru kuning milik Terdakwa II untuk bertemu dengan Sdr. Agung (DPO) dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi yang telah disepakati, sesampainya di Jalan Pelabuhan Sdr. Agung (DPO) telah menunggu di sepeda motornya, kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO), namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian yang langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. Agung (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I sempat berusaha melarikan diri karena kaget namun berhasil diamankan oleh Polisi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I peroleh dari Sdr. Topa (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali kepada Sdr. Agung (DPO) melalui perantara Terdakwa II dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga keuntungan yang akan diperoleh sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dari keuntungan tersebut akan dibagi di antara Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Para Terdakwa belum mendapat keuntungan tersebut, karena belum sempat dibayar oleh Sdr. Agung (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pelabuhan RT.02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya Sdr. Agung (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk memesan sabu-sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mencarikan sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa I menyatakan tidak punya, tetapi kemudian Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Topa (DPO) yang menawarkan sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I membeli sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali ke Sotek, sesampainya di Pelabuhan Sotek Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan sepakat untuk bertemu di Gapura Sotek RT 01, setelah bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Agung (DPO);
- Bahwa setelah menghubungi Sdr. Agung (DPO), Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat ke Jalan Pelabuhan Sotek dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru kuning milik Terdakwa II untuk bertemu dengan Sdr. Agung (DPO) dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi yang telah disepakati, sesampainya di Jalan Pelabuhan Sdr. Agung (DPO) telah menunggu di sepeda motornya, kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO), namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian yang langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. Agung (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I sempat berusaha melarikan diri karena kaget namun berhasil diamankan oleh Polisi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I peroleh dari Sdr. Topa (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali kepada Sdr. Agung (DPO) melalui perantara Terdakwa II dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga keuntungan yang akan diperoleh sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dari keuntungan tersebut akan dibagi di antara Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Para Terdakwa belum

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan tersebut, karena belum sempat dibayar oleh Sdr. Agung (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,4740 (nol koma empat tujuh empat nol) gram sisa dari Laboratorium BPOM Samarinda;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah muda *simcard*: 085693456694 Imei 1: 862387040029272 Imei 2: 862387040029264;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna *silver simcard*: 085753400804 Imei 1: 869815032973464 Imei 2: 869815032973472;
- 1 (satu) unit motor Suzuki Satria F warna biru kuning tanpa plat nomor kendaraan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Nomor: 51/10959.BAP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu + 1 (Satu) plastik klip dengan berat kotor (bruto) 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, berat pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, dan berat bersih (neto) 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: RPP.01.01.110.1102.10.20.0306 tanggal 23 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang dengan kode contoh: 306LAN2020 yaitu contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit I pada Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Senin tanggal 19

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pelabuhan RT.02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Tim Opsnal Subdit I pada Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Pelabuhan RT. 02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Tim menunggu di sekitar jalan tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA datang Terdakwa II yang berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, karena gerak-gerik Para Terdakwa pada saat itu mencurigakan maka Saksi bersama Tim menghentikan Para Terdakwa, saat itu Terdakwa I berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang kemudian mengaku bahwa Para Terdakwa menuju ke Pelabuhan Sotek untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO);

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sehingga Tim Opsnal Subdit I mencari di sekitar sepeda motor dan ditemukan sebuah bungkusan plastik klip warna bening di dekat sepeda motor tersebut yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya Sdr. Agung (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk memesan sabu-sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mencarikan sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa I menyatakan tidak punya, tetapi kemudian Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Topa (DPO) yang menawarkan sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I membeli sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali ke Sotek, sesampainya di Pelabuhan Sotek Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan sepakat untuk bertemu di Gapura Sotek RT 01, setelah bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Agung (DPO);

- Bahwa setelah menghubungi Sdr. Agung (DPO), Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat ke Jalan Pelabuhan Sotek dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru kuning milik Terdakwa II untuk bertemu dengan Sdr. Agung (DPO) dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi yang telah disepakati,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jalan Pelabuhan Sdr. Agung (DPO) telah menunggu di sepeda motornya, kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO), namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian yang langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. Agung (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I peroleh dari Sdr. Topa (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali kepada Sdr. Agung (DPO) melalui perantara Terdakwa II dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga keuntungan yang akan diperoleh sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dari keuntungan tersebut akan dibagi di antara Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Para Terdakwa belum mendapat keuntungan tersebut, karena belum sempat dibayar oleh Sdr. Agung (DPO);

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna merah muda, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *silver*, dan 1(satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna biru kuning tanpa tanda nomor kendaraan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Nomor: 51/10959.BAP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu + 1 (Satu) plastik klip dengan berat kotor (bruto) 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, berat pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, dan berat bersih (neto) 0,55 (nol koma lima lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: RPP.01.01.110.1102.10.20.0306 tanggal 23 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang dengan kode contoh: 306LAN2020 yaitu contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Alm. Husaini dan Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Para Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adapun pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak terdaftar sebagai bagian dari lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual berdasarkan dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa perantara dalam jual beli mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit I pada Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pelabuhan RT.02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sehingga Tim mencari di sekitar sepeda motor dan ditemukan sebuah bungkus plastik klip warna bening di dekat sepeda motor tersebut yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya Sdr. Agung (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk memesan sabu-sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mencarikan sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa I menyatakan tidak punya, tetapi kemudian Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Topa (DPO) yang menawarkan sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I membeli sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali ke

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sotek, sesampainya di Pelabuhan Sotek Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan sepakat untuk bertemu di Gapura Sotek RT 01, setelah bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Agung (DPO), setelah menghubungi Sdr. Agung (DPO), Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat ke Jalan Pelabuhan Sotek dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru kuning milik Terdakwa II untuk bertemu dengan Sdr. Agung (DPO) dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi yang telah disepakati, sesampainya di Jalan Pelabuhan Sdr. Agung (DPO) telah menunggu di sepeda motornya, kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO), namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian yang langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. Agung (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I peroleh dari Sdr. Topa (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali kepada Sdr. Agung (DPO) melalui perantara Terdakwa II dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga keuntungan yang akan diperoleh sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dari keuntungan tersebut akan dibagi di antara Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Para Terdakwa belum mendapat keuntungan tersebut, karena belum sempat dibayar oleh Sdr. Agung (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Nomor: 51/10959.BAP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu + 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor (bruto) 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, berat pembungkusan 0,2 (nol koma dua) gram, dan berat bersih (neto) 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: RPP.01.01.110.1102.10.20.0306 tanggal 23 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang dengan kode contoh: 306LAN2020 yaitu contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis menyimpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki niat untuk menjual

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO), Para Terdakwa menyerahkan narkotika kepada Sdr. Agung (DPO) dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagi di antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dalam persidangan juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat ke Jalan Pelabuhan Sotek dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru kuning milik Terdakwa II, saat itu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO), namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian yang langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. Agung (DPO) berhasil melarikan diri, sehingga Para Terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan, meskipun demikian menurut Majelis unsur perbuatan menjual telah terpenuhi karena Para Terdakwa telah selesai melakukan serangkaian kegiatan dimulai dari saling berkomunikasi mencari barang sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. Agung (DPO), kemudian memperoleh sabu-sabu tersebut, lalu merencanakan keuntungan yang akan diperoleh, selanjutnya bersama-sama menemui Sdr. Agung (DPO), dan sampai pada perbuatan yang juga diakui sendiri oleh Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Agung (DPO), hingga akhirnya Para Terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim pada saat itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur ketiga yaitu menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum yakni pada awalnya Sdr. Agung (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk memesan sabu-sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mencari sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa I menyatakan tidak punya, tetapi kemudian Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Topa (DPO) yang menawarkan sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I membeli sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke Sotek, sesampainya di Pelabuhan Sotek Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan sepakat untuk bertemu di Gapura Sotek RT 01, setelah bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Agung (DPO), setelah menghubungi Sdr. Agung (DPO), Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat ke Jalan Pelabuhan Sotek dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru kuning milik Terdakwa II untuk bertemu dengan Sdr. Agung (DPO) dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi yang telah disepakati, sesampainya di Jalan Pelabuhan Sdr. Agung (DPO) telah menunggu di sepeda motornya, kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO), namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian yang langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. Agung (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan Para Terdakwa telah secara bersama-sama dan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan menyerahkan dan menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung (DPO) yang menyebabkan Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit I pada Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pelabuhan RT.02 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur perbuatan permufakatan jahat telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyimpulkan telah terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I, sehingga semua unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,4740 (nol koma empat tujuh empat nol) gram sisa dari Laboratorium BPOM Samarinda sebagaimana Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tertanggal 28 Januari 2021, dan juga berdasarkan Tanda Terima Pengembalian Contoh (Sisa Sample) Nomor POL,20,10,A,288 dari Badan POM RI di Samarinda, maka terhadap sisa barang bukti itu karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah muda *simcard*: 085693456694 Imei 1: 862387040029272 Imei 2: 862387040029264, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna silver *simcard*: 085753400804 Imei 1: 869815032973464 Imei 2: 869815032973472 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Satria F warna biru kuning tanpa plat nomor kendaraan yang telah disita dari Terdakwa II, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Alm. Husaini dan Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ardianto alias Anto bin Alm. Husaini dan Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,4740 (nol koma empat tujuh empat nol) gram sisa dari Laboratorium BPOM Samarinda;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah muda *simcard*: 085693456694 Imei 1: 862387040029272 Imei 2: 862387040029264;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna silver *simcard*: 085753400804 Imei 1: 869815032973464 Imei 2: 869815032973472;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Satria F warna biru kuning tanpa plat nomor kendaraan;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Indra Wahyu alias Wahyu bin Marta;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Y.F. Tri Joko .G.P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurul Hasanah, S.H., Marifatul Magfirah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurul Hasanah, S.H.

Y.F. Tri Joko .G.P., S.H., M.H.

Marifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28